



P U T U S A N

Nomor : 3566/Pid.Sus/2017/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutuskan perkara pidana dengan acara Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KIKI LIBRANI PERANGING-ANGIN
Tempat lahir : Tanjung Balai
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 17 Oktober 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bunga Dewi VIII Kelurahan Tanjung Sari
Kecamatan Medan Selayang Kota Medan
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Anggota Polri;
Pendidikan : Terakhir SMA;

Telah ditahan berdasarkan Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2017 s/d tanggal 4 September 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 September 2017 s/d tanggal 14 Oktober 2017;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua PN.Medan ke-I, sejak tanggal 15 Oktober 2017 s/d tanggal 13 November 2017;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua PN.Medan ke-II, sejak tanggal 14 November 2017 s/d tanggal 13 Desember 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2017 s/d tanggal 18 Desember 2017;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Desember 2017 s/d tanggal 11 Januari 2018;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 12 Januari 2018 s/d tanggal 12 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan ;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Perkara No.3566/Pid.Sus/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum, tertanggal 16 Januari 2018 yang pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KIKI LIBRANI PERANGIN-ANGIN, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu" sebagaimana dalam dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum, yakni melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama penjara potong masa penahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil Narkotika dengan sebutan shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram. Dipergunakan dalam perkara an. Amidin Nasution.
4. Menetapkan agar terdakwa Kiki Librani Perangin-Angin membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa atas tuntutan tersebut mengajukan pembelaan secara lesan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan tidak mempersulit pemeriksaan perkara serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Atas permohonan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan secara lesan dipersidangan bahwa tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Medan dengan Surat Dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa KIKI LIBRANI PERANGIN-ANGIN bersama-sama dengan saksi AMIDIN NASUTION (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 08.15 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Jalan H.M. Said No. 1 Medan tepatnya didalam Sel Blok E Rumah Tahanan Polisi (RTP) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan,

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Perkara No.3566/Pid.Sus/2017/PN.Mdn



tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Jalan H.M. Said No.1 Medan tepatnya didalam Rumah Tahanan Polestabas Medan unit Nakoba, saksi Amidin Nasution menyetorkan/memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) guna meminta supaya terdakwa membelikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, bertujuan untuk digunakan secara bersama-sama, kemudian oleh terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dari Jono (belum tertangkap) dan menerima 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu lalu sekira pukul 22.00 wib, terdakwa mendatangi/mengunjungi terdakwa di Rumah Tahanan Polestabas Medan yang saat itu merupakan tahanan dan menyerahkan 5 (lima) paket kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan disimpan saksi Amidin Nasution disaku celana bagian belakang yang dikenakan saksi Amidin Nasution pada saat itu ;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 wib, terdakwa dikeluarkan dari dalam sel / Rumah Tahanan oleh terdakwa dengan berpura-pura menyuruh saksi saksi Amidin Nasution membersihkan ruangan piket lalu saksi Amidin Nasution keluar dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu dan tanpa ijin dari pihak berwenang, terdakwa dan saksi Amidin Nasution menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu secara bergantian diruangan piket, dengan cara awalnya dengan menggunakan alat berupa bong yang terlebih dahulu saksi Amidin Nasution memasukkan Narkotika jenis shabu kedalam kaca pirex (pipa kaca) setelah itu kaca pirex (pipa kaca) yang didalamnya telah terdapat Narkotika jenis shabu dibakar menggunakan mancis lalu asap dari pembakaran tersebut di hisap oleh terdakwa melalui pipet yang telah tersambung pada bong secara bergantian dengan saksi Amidin Nasution kemudian setelah selesai mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa kembali masuk kedalam sel / rumah tahanan dengan membawa sisa pakai Narkotika tersebut dan sekira pukul 08.15 wib, ketika petugas piket melakukan serah terima dengan petugas piket lainnya, petugas piket melakukan pemeriksaan terhadap sel/rumah tahanan dan dari pemeriksaan tersebut ditemukan 5 (lima) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang merupakan sisa pakai dan diakui oleh terdakwa bahwa barang tersebut miliknya dan saksi Kiki Librani Perangin-Angin, sedangkan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiki Librani Perangin-Angin berhasil diamankan/ditangkap karena informasi terdakwa dan diamankan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 08.00 wib di Polrestabes Medan Jalan H.M. Said No. 1 Medan ;

Bahwa karena terdakwa dan saksi Amidin Nasution tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu maka terdakwa dan saksi Amidin Nasution harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) UPC. Medan No. 075.00/2017 dengan Lampiran Berita Acara tanggal 04 Agustus 2017 yang menyatakan barang berupa 5 (lima) bungkus klip Narkotika jenis shabu-shabu dengan hasil penimbangan berat bersih seberat 0,07 (nol koma nol koma tujuh) gram ;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. : 8672/NNF/2017 tanggal 21 Agustus 2017 menyimpulkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening dan 3 (tiga) plastik kecil bening berisi berisi kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) dengan hasil pemeriksaan, menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35/2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa KIKI LIBRANI PERANGIN-ANGIN bersama-sama dengan saksi AMIDIN NASUTION (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 08.15 wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Jalan H.M. Said No. 1 Medan tepatnya didalam Sel Blok E Rumah Tahanan Polisi (RTP)atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Jalan H.M. Said No.1 Medan tepatnya didalam

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Perkara No.3566/Pid.Sus/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tahanan Polestabas Medan unit Nakoba, saksi Amidin Nasution menyetorkan/memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) guna meminta supaya terdakwa membelikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, bertujuan untuk digunakan secara bersama-sama, kemudian oleh terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dari Jono (belum tertangkap) dan menerima 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu lalu sekira pukul 22.00 wib, terdakwa mendatangi/mengunjungi terdakwa di Rumah Tahanan Polestabas Medan yang saat itu merupakan tahanan dan menyerahkan 5 (lima) paket kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan disimpan saksi Amidin Nasution disaku celana bagian belakang yang dikenakan saksi Amidin Nasution pada saat itu ;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 wib, terdakwa dikeluarkan dari dalam sel / Rumah Tahanan oleh terdakwa dengan berpura-pura menyuruh saksi saksi Amidin Nasution membersihkan ruangan piket lalu saksi Amidin Nasution keluar dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu dan tanpa ijin dari pihak berwenang, terdakwa dan saksi Amidin Nasution menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu secara bergantian diruangan piket, dengan cara awalnya dengan menggunakan alat berupa bong yang terlebih dahulu saksi Amidin Nasution memasukkan Narkotika jenis shabu kedalam kaca pirex (pipa kaca) setelah itu kaca pirex (pipa kaca) yang didalamnya telah terdapat Narkotika jenis shabu dibakar menggunakan mancis lalu asap dari pembakaran tersebut di hisap oleh terdakwa melalui pipet yang telah tersambung pada bong secara bergantian dengan saksi Amidin Nasution kemudian setelah selesai mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa kembali masuk kedalam sel / rumah tahanan dengan membawa sisa pakai Narkotika tersebut dan sekira pukul 08.15 wib, ketika petugas piket melakukan serah terima dengan petugas piket lainnya, petugas piket melakukan pemeriksaan terhadap sel/rumah tahanan dan dari pemeriksaan tersebut ditemukan 5 (lima) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang merupakan sisa pakai dan diakui oleh terdakwa bahwa barang tersebut miliknya dan saksi Kiki Librani Perangin-Angin, sedangkan saksi Kiki Librani Perangin-Angin berhasil diamankan/ditangkap karena informasi terdakwa dan diamankan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 08.00 wib di Polrestabas Medan Jalan H.M. Said No. 1 Medan ;

Bahwa karena terdakwa dan saksi Amidin Nasution tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Perkara No.3566/Pid.Sus/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu maka terdakwa dan saksi Amidin Nasution harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) UPC. Medan No. 075.00/2017 dengan Lampiran Berita Acara tanggal 04 Agustus 2017 yang menyatakan barang berupa 5 (lima) bungkus klip Narkotika jenis shabu-shabu dengan hasil penimbangan berat bersih seberat 0,07 (nol koma nol koma tujuh) gram ;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. : 8672/NNF/2017 tanggal 21 Agustus 2017 menyimpulkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening dan 3 (tiga) plastik kecil bening berisi berisi kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) dengan hasil pemeriksaan, menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35/2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa KIKI LIBRANI PERANGIN-ANGIN bersama-sama dengan saksi AMIDIN NASUTION (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 08.15 wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Jalan H.M. Said No. 1 Medan tepatnya didalam Sel Blok E Rumah Tahanan Polisi (RTP)atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Jalan H.M. Said No.1 Medan tepatnya didalam Rumah Tahanan Polestabs Medan unit Nakoba, saksi Amidin Nasution menyetorkan/memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) guna meminta supaya terdakwa membelikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, bertujuan untuk digunakan secara bersama-sama, kemudian

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Perkara No.3566/Pid.Sus/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dari Jono (belum tertangkap) dan menerima 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu lalu sekira pukul 22.00 wib, terdakwa mendatangi/mengunjungi terdakwa di Rumah Tahanan Polestabas Medan yang saat itu merupakan tahanan dan menyerahkan 5 (lima) paket kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan disimpan saksi Amidin Nasution disaku celana bagian belakang yang dikenakan saksi Amidin Nasution pada saat itu ;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 wib, terdakwa dikeluarkan dari dalam sel / Rumah Tahanan oleh terdakwa dengan berpura-pura menyuruh saksi saksi Amidin Nasution membersihkan ruangan piket lalu saksi Amidin Nasution keluar dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu dan tanpa ijin dari pihak berwenang, terdakwa dan saksi Amidin Nasution menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu secara bergantian diruangan piket, dengan cara awalnya dengan menggunakan alat berupa bong yang terlebih dahulu saksi Amidin Nasution memasukkan Narkotika jenis shabu kedalam kaca pirex (pipa kaca) setelah itu kaca pirex (pipa kaca) yang didalamnya telah terdapat Narkotika jenis shabu dibakar menggunakan mancis lalu asap dari pembakaran tersebut di hisap oleh terdakwa melalui pipet yang telah tersambung pada bong secara bergantian dengan saksi Amidin Nasution kemudian setelah selesai mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa kembali masuk kedalam sel / rumah tahanan dengan membawa sisa pakai Narkotika tersebut dan sekira pukul 08.15 wib, ketika petugas piket melakukan serah terima dengan petugas piket lainnya, petugas piket melakukan pemeriksaan terhadap sel/rumah tahanan dan dari pemeriksaan tersebut ditemukan 5 (lima) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang merupakan sisa pakai dan diakui oleh terdakwa bahwa barang tersebut miliknya dan saksi Kiki Librani Perangin-Angin, sedangkan saksi Kiki Librani Perangin-Angin berhasil diamankan/ditangkap karena informasi terdakwa dan diamankan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 08.00 wib di Polrestabas Medan Jalan H.M. Said No. 1 Medan ;

Bahwa karena terdakwa dan saksi Amidin Nasution tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu maka terdakwa dan saksi Amidin Nasution harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) UPC. Medan No. 075.00/2017 dengan Lampiran Berita Acara tanggal 04 Agustus 2017 yang menyatakan barang

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Perkara No.3566/Pid.Sus/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 5 (lima) bungkus klip Narkotika jenis shabu-shabu dengan hasil penimbangan berat bersih seberat 0,07 (nol koma nol koma tujuh) gram ;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. : 8672/NNF/2017 tanggal 21 Agustus 2017 menyimpulkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening dan 3 (tiga) plastik kecil bening berisi berisi kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol koma tujuh) dengan hasil pemeriksaan, menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) a UU RI No.35/2009 tentang Narkotika jo pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun haknya untuk itu telah disampaikan kepada terdakwa dan atas dakwaan yang dibacakan dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

5 (lima) paket kecil Narkotika dengan sebutan shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol koma tujuh) gram.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi yaitu Saksi Yohannes Silitonga dan saksi Saksi Rio Tambunan yang telah bersumpah dan masing – masing telah menerangkan dipersidangan yang pada keterangannya sama yaitu sebagai berikut :

- Bahwa AMIDIN NASUTION ditangkap pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 08.15 Wib ketika saksi selaku petugas jaga tahanan melakukan razia didalam Blok E RTP Polrestabes Medan dan AMIDIN NASUTION ditangkap sehubungan dengan memiliki 5 (lima) paket kecil Narkotika dengan sebutan shabu.
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil Narkotika dengan sebutan shabu tersebut dari selipan celana bagian belakang AMIDIN NASUTION, dan hal tersebut saksi ketahui ketika saksi dan rekan-rekan jaga yang lainnya melakukan razia.
- Bahwa setelah saksi lakukan Interogasi terhadap tersangka AMIDIN NASUTION, 5 (lima) paket kecil Narkotika dengan sebutan shabu

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Perkara No.3566/Pid.Sus/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah untuk digunakan didalam Blok E RTP Polrestabes Medan.

- Bahwa setelah dilakukan Interogasi terhadap AMIDIN NASUTION kemudian menerangkan bahwasanya AMIDIN NASUTION memperoleh 5 (lima) paket kecil Narkotika dengan sebutan shabu tersebut yakni dapat dari atas senta Blok E RTP Polrestabes Medan.
- Bahwa AMIDIN NASUTION berada didalam Sel Blok E RTP Polrestabes Medan saat itu karena tersangkut perkara Narkotika dan diproses di Sat Narkoba Polrestabes Medan dan ditahan di Blok E RTP Polrestabes Medan.
- Bahwa menurut keterangan dari AMIDIN NASUTION bahwasanya menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil Narkotika dengan sebutan shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 15.30 Wib, secara kebetulan, saat itu ketika AMIDIN NASUTION mencari Cas Hand Phone.
- Bahwa saksi masih dapat mengenali barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil Narkotika dengan sebutan shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang diperlihatkan oleh pemeriksa, yakni barang bukti yang disita dari tersangka AMIDIN NASUTION.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan perkara ini dan saksi masih dapat mengenalnya, yakni yang disita dari tersangka AMIDIN NASUTION yang tertangkap memiliki 5 (lima) paket kecil Narkotika dengan sebutan shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram ketika saksi dan rekan-rekan saksi melakukan razia.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa saksi Amidin Nasution dengan bersumpah telah menerangkan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap pada Hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 08.00 WIB, di Polrestabes Medan, Jl. HM. Said No. 1 Kel. Durian Kec. Medan Timur Kota Medan, yang melakukan penangkapan terhadap saksi adalah Petugas Propam Polrestabes Medan kemudian saksi

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Perkara No.3566/Pid.Sus/2017/PN.Mdn



diserahkan ke Sat Narkoba Polrestabes Medan, dimana saksi ditangkap karena terlibat dalam peredaran Narkotika dengan sebutan shabu.

- Bahwa keterlibatan saksi dalam hal peredaran Narkotika dengan sebutan shabu tersebut yakni saksi **ada membeli Narkotika** dengan sebutan shabu di Blok E RTP Polrestabes Medan, kepada seorang Tahanan yang bernama terdakwa yang saat ini sedang dalam proses hukum dan saat ini ditahan di Blok E RTP Polrestabes Medan;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika dengan sebutan shabu kepada AMIDIN NASUTION yakni pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 22 00 Wib di Blok E RTP Polrestabes Medan yang berada di jalan HM. Said No.01 Kel. Durian Kec. Medan Timur Kota Medan.
- Bahwa adapun cara terdakwa menjual Narkotika dengan sebutan shabu tersebut kepada AMIDIN NASUTION yakni pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 Wib, ketika itu terdakwa melaksanakan piket jaga di RTP Polrestabes Medan, lalu saksi memanggil terdakwa dan kemudian memesan Narkotika dengan sebutan shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengiyakan dan kemudian memesan Narkotika dengan sebutan shabu kepada seorang laki-laki yang bernama JONO dan kemudian sekira pukul 21.30 Wib saksi bertemu dengan JONO didepan Hotel JW. Mariot dan kemudian membeli 5 (lima) paket kecil Narkotika dengan sebutan shabu kepada JONO dan kemudian membayar dengan harga Rp 750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa langsung menuju Polrestabes Medan untuk mengantarkan Narkitoka dengan sebutan shabu tersebut, kemudian sekira pukul 22.00 Wib ketika itu saksi sampai di Blok E RTP Polrestabes Medan dan kemudian menyerahkan 5 (lima) paket kecil Narkotika dengan sebutan shabu tersebut kepada AMIDIN NASUTION.
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika dengan sebutan shabu kepada saksi Amidin Nasution yakni sudah sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika dengan sebutan shabu tersebut yakni dari seorang laki-laki yang bernama JONO, sekitar 25 tahun, Is lam, Wiraswasta, Alamat tidak saksi ketahui namun sering mangkal di jalan Setia Budi Medan.

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Perkara No.3566/Pid.Sus/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenal AMIDIN NASUTION yakni karena AMIDIN NASUTION adalah tahanan yang ditahan di Blok E RTP Polrestabes Medan dalam perkara Narkotika dengan sebutan shabu, dan saksi adalah petugas Jaga Tahanan di RTP Polrestabes Medan, saat itu AMIDIN NASUTION ada berbincang-bincang dengan terdakwa dan saat itu AMIDIN NASUTION ada meminta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan Narkotika dengan sebutan shabu kepada terdakwa karena iming- iming keuntungan akhirnya terdakwa mencari Narkotika dengan sebutan shabu tersebut kepada teman terdakwa dan kemudian menjualnya kepada AMIDIN NASUTION.
- Bahwa sebabnya sehingga terdakwa mau menjual Narkotika dengan sebutan shabu kepada AMIDIN NASUTION karena mendapatkan keuntungan. yakni, terdakwa membeli Narkotika dengan sebutan shabu kepada JONO sebanyak 5 (lima) paket kecil Narkotika dengan sebutan shabu dengan harga Rp 750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menjual Narkotika dengan sebutan shabu tersebut kepada AMIDIN NASUTION dengan harga Rp 1 000.000.-(satu juta rupiah), dengan demikian saksi memperoleh keuntungan sebanyak Rp 250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual sabu tersebut;
- Bahwa benar saksi masih mengenali barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil Narkotika dengan sebutan shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang diperlihatkan oleh pemeriksa, yaitu barang bukti yang saksi beli pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wib, di Blok E RTP Polrestabes Medan jalan HM. Said No.01 Medan

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Kiki Librani Perangin- angina di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Benar bahwa terdakwa tidak keberatan dengan Dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Perkara No.3566/Pid.Sus/2017/PN.Mdn



- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa dalam berkas perkara ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Jalan H.M. Said No.1 Medan tepatnya didalam Rumah Tahanan Polestabas Medan unit Nakoba, saksi Amidin Nasution menyerahkan/memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) guna meminta supaya terdakwa membelikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, bertujuan untuk digunakan secara bersama-sama ;
- Benar kemudian terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dari Jono (belum tertangkap) dan menerima 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu lalu sekira pukul 22.00 wib, terdakwa mendatangi/mengunjungi terdakwa di Rumah Tahanan Polestabas Medan yang saat itu merupakan tahanan dan menyerahkan 5 (lima) paket kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan disimpan saksi Amidin Nasution disaku celana bagian belakang yang dikenakan saksi Amidin Nasution pada saat itu ;
- Benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 wib, terdakwa dikeluarkan dari dalam sel / Rumah Tahanan oleh terdakwa dengan berpura-pura menyuruh saksi saksi Amidin Nasution membersihkan ruangan piket lalu saksi Amidin Nasution keluar dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu dan tanpa ijin dari pihak berwenang, terdakwa dan saksi Amidin Nasution menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu secara bergantian diruangan piket, dengan cara awalnya dengan menggunakan alat berupa bong yang terlebih dahulu saksi Amidin Nasution memasukkan Narkotika jenis shabu kedalam kaca pirex (pipa kaca) setelah itu kaca pirex (pipa kaca) yang didalamnya telah terdapat Narkotika jenis shabu dibakar menggunakan mancis lalu asap dari pembakaran tersebut di hisap oleh terdakwa melalui pipet yang telah tersambung pada bong secara bergantian dengan saksi Amidin Nasution kemudian setelah selesai mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa kembali masuk kedalam sel / rumah tahanan dengan membawa sisa pakai Narkotika tersebut dan sekira pukul 08.15 wib, ketika petugas piket melakukan serah terima dengan petugas piket lainnya, petugas piket melakukan pemeriksaan terhadap sel/rumah tahanan dan dari pemeriksaan tersebut ditemukan 5 (lima) paket kecil

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Perkara No.3566/Pid.Sus/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu-shabu yang merupakan sisa pakai dan diakui oleh terdakwa bahwa barang tersebut miliknya dan saksi Kiki Librani Perangin-Angin, sedangkan saksi Kiki Librani Perangin-Angin berhasil diamankan/ditangkap karena informasi terdakwa dan diamankan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 08.00 wib di Polrestabes Medan Jalan H.M. Said No. 1 Medan ;

- Benar terdakwa dan saksi Amidin Nasution tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Benar terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil Narkotika dengan sebutan shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram. Telah dibenarkan para saksi dan terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa telah dibacakan dipersidangan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) UPC. Medan No. 075.00/2017 dengan Lampiran Berita Acara tanggal 04 Agustus 2017 yang menyatakan barang berupa 5 (lima) bungkus klip Narkotika jenis shabu-shabu dengan hasil penimbangan berat bersih seberat 0,07 (nol koma nol koma tujuh) gram ;Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. : 8672/NNF/2017 tanggal 21 Agustus 2017 menyimpulkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening dan 3 (tiga) plastik kecil bening berisi berisi kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) dengan hasil pemeriksaan, menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, sebagaimana diketahui bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan dengan dakwaan alternatif dan kami berpendapat yang dapat dibuktikan terhadap terdakwa adalah dakwaan ketiga yakni pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35/2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Perkara No.3566/Pid.Sus/2017/PN.Mdn



Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35/2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak melawan hukum ;
3. Yang melakukan, dan yang turut serta melakukan ;
4. Menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.

Ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” di sini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah Kiki Librani Nasution sebagai manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa tanpa hak dan melawan hukum dalam menggunakan/mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dimana barang bukti yang disita merupakan barang bekas/sisa pakai yang dalam penguasaan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur yang melakukan, Menyuruh melakukan atau turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang hadir dan barang bukti yang ada, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa dan saksi Amidin Nasution menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu secara bergantian diruangan piket, dengan cara awalnya dengan menggunakan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa bong yang terlebih dahulu terdakwa memasukkan Narkotika jenis shabu kedalam kaca pirex (pipa kaca) setelah itu kaca pirex (pipa kaca) yang didalamnya telah terdapat Narkotika jenis shabu dibakar menggunakan mancis lalu asap dari pembakaran tersebut di hisap oleh Kiki Librani Perangin-Angin melalui pipet yang telah tersambung pada bong secara bergantian dengan terdakwa kemudian setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Kiki Librani Perangin-Angin kembali masuk kedalam sel / rumah tahanan dengan membawa sisa pakai Narkotika tersebut dan sekira pukul 08.15 wib, ketika petugas piket melakukan serah terima dengan petugas piket lainnya, petugas piket melakukan pemeriksaan terhadap sel/rumah tahanan dan dari pemeriksaan tersebut ditemukan 5 (lima) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang merupakan sisa pakai dan diakui oleh terdakwa bahwa barang tersebut miliknya dan saksi Kiki Librani Perangin-Angin, sedangkan saksi Kiki Librani Perangin-Angin berhasil diamankan/ditangkap karena informasi terdakwa dan diamankan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 08.00 wib di Polrestabes Medan Jalan H.M. Said No. 1 Medan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Jalan H.M. Said No.1 Medan tepatnya didalam Rumah Tahanan Polestabes Medan unit Nakoba, saksi Amidin Nasution menyerahkan/memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) guna meminta supaya terdakwa membelikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, bertujuan untuk digunakan secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa telah ternyata fakta bahwa benar kemudian Kiki Librani Perangin-Angin membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dari Jono (belum tertangkap) dan menerima 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu lalu sekira pukul 22.00 wib, Kiki Librani Perangin-Angin mendatangi/mengunjungi Amidin Nasution di Rumah Tahanan Polestabes Medan yang saat itu merupakan tahanan dan menyerahkan 5 (lima) paket kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan disimpan terdakwa disaku celana bagian belakang yang dikenakan terdakwa pada saat itu ;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Perkara No.3566/Pid.Sus/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 wib, Amidin Nasution dikeluarkan dari dalam sel / Rumah Tahanan oleh Kiki Librani Perangin-Angin dengan berpura-pura menyuruh Amidin Nasution membersihkan ruangan piket lalu Amidin Nasution keluar dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu dan tanpa ijin dari pihak berwenang, Amidin Nasution dan Kiki Librani Perangin-Angin menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu secara bergantian diruangan piket, dengan cara awalnya dengan menggunakan alat berupa bong yang terlebih dahulu Amidin Nasution memasukkan Narkotika jenis shabu kedalam kaca pirex (pipa kaca) setelah itu kaca pirex (pipa kaca) yang didalamnya telah terdapat Narkotika jenis shabu dibakar menggunakan mancis lalu asap dari pembakaran tersebut di hisap oleh Kiki Librani Perangin-Angin melalui pipet yang telah tersambung pada bong secara bergantian dengan terdakwa kemudian setelah selesai mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Kiki Librani Perangin-Angin kembali masuk kedalam sel / rumah tahanan dengan membawa sisa pakai Narkotika tersebut dan sekira pukul 08.15 wib, ketika petugas piket melakukan serah terima dengan petugas piket lainnya, petugas piket melakukan pemeriksaan terhadap sel/rumah tahanan dan dari pemeriksaan tersebut ditemukan 5 (lima) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang merupakan sisa pakai dan diakui oleh Amidin Nasution bahwa barang tersebut miliknya dan Kiki Librani Perangin-Angin, sedangkan Kiki Librani Perangin-Angin berhasil diamankan/ditangkap karena informasi Amidin Nasution dan diamankan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 08.00 wib di Polrestabes Medan Jalan H.M. Said No. 1 Medan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian mengenai unsur pasal yang didakwakan ternyata semua unsur telah dapat dibuktikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah sengaja tanpa hak atau melawan hukum "bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu" sebagaimana dalam dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas segenap unsur dalam pasal 127 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi sehingga

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Perkara No.3566/Pid.Sus/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa tersebut terbukti dipersidangan dan kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah melanggar pasal tersebut serta adil dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh fakta-fakta yang dapat mengecualikan terdakwa dari hukuman, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dan oleh karena terdakwa yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka terdakwa harus dipersalahkan dan bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan dijatuhkan maka dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan / atau perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak generasi bangsa;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang memberantas peredaran gelap narkoba ;
- Terdakwa sebagai anggota kepolisian;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dan mengikuti jalannya persidangan dengan tertib;

Menimbang, bahwa adil kepada terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan oleh karena sebelum dijatuhkan putusan terdakwa berada dalam penangkapan dan tahanan maka waktu selama terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanannya maka kepada terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini maka ditentukan statusnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terdakwa terbukti bersalah maka dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang – Undang atau Peraturan lain yang berlaku serta bersangkutan terutama Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 ;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Perkara No.3566/Pid.Sus/2017/PN.Mdn



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa KIKI LIBRANI PERANGIN-ANGIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 5 (lima) paket kecil narkotika dengan sebutan shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Amidin Nasution;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari KAMIS, tanggal 25 Januari 2018, oleh SARYANA, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, JANVERSON SINAGA, SH.MH. dan SABARULINA GINTING, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MHD. YUSUF, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh EMMY KHAIRANI SIREGAR, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

JANVERSON SINAGA, SH.MH.

SARYANA, SH.MH.

SABARULINA GINTING, SH.MH.

Panitera Pengganti

MHD. YUSUF, SH.